



# **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



## **RENCANA STRATEGIS RENSTRA TAHUN 2021-2026**



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

# DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan .....	10
1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.....	11
<b>Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	28
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	32
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
<b>BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Pelayanan Perangkat Daerah .....	37
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	38
3.3 Telaahan Renstra BNPB dan BPBD Provinsi Kepulauan Riau.....	40
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.....	43
<b>Bab IV Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah</b>	
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	45
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	46
<b>Bab V Strategi Dan Arah Kebijakan</b>	
5.1 Strategi .....	48
5.2 Arah Kebijakan .....	48
<b>Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan .....</b>	<b>50</b>
<b>Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....</b>	<b>58</b>
<b>Bab VIII Penutup</b>	
8.1 Pedoman Transisi.....	64
8.2 Kaidah Pelaksanaan .....	64

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur *Alhamdulillahirabbil 'alamin* dipanjatkan atas kehadiran Allah Subhahuwata'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah dapat menyelesaikan Rencana Strategis 2021-2026, Rencana ini dibuat dalam rangka menyusun perencanaan strategis tentang program-program utama yang akan dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.


Rencana Strategis ini juga dimaksudkan untuk memberikan arahan/pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu melakukan upaya pencegahan dan mitigasi serta kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tersusunnya Renstra ini berkat dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, saran dan pendapat sangat kami harapkan demi melengkapi kekurangan materi Renstra ini.

Dengan adanya dokumen rancangan Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ini diharapkan seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di 5 (lima) tahun mendatang tidak melenceng dari perencanaan yang sudah ditetapkan sehingga menghasilkan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Semoga Allah SWT, selalu meridhoi usaha dan kerja keras kita semua.

Tarempa, 02 Agustus 2022

**KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,**

  
**SYARIF AHMAD, SE**  
Pembina / IV.a

**NIP. 19770720 201001 1 016**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Keberhasilan pembangunan nasional merupakan akumulasi dan integrasi dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah sebagai subsistem dari perencanaan pembangunan nasional, oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam konteks Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perencanaan Pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah. Rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bagi seluruh OPD dalam menyusun rencana kerja OPD. Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi,

Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang disusun sesuai Tupoksi OPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dokumen Perencanaan OPD untuk periode satu tahun anggaran disebut Rencana Kerja (Renja) OPD. Renja memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) menetapkan ketentuan umum mengenai Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 151 ayat (1) mengamanatkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis.

Seiring diterbitkannya Undang-undang tersebut, maka acuan dan pegangan bagi Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan lebih berinteraksi, sinkron dan sinergis yang membawa konsekuensi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan).

Selaku Penanggung Jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Penanggulangan Bencana berhak melakukan upaya pencegahan dan mitigasi serta kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana. Menegakkan rencana tata ruang berdasarkan peta kerawanan bencana, mengadakan pendidikan dan pelatihan serta memasyarakatkan yang dipadukan kedalam perencanaan

pembangunan melalui Musyawarah Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sehubungan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai OPD pelaksana utama dan terdepan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang penanggulangan bencana sudah seharusnya mempersiapkan tindakan penanggulangan bencana dalam Rencana Strategis (RENSTRA) untuk mengurangi resiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tata nilai dan kearifan lokal dengan menggunakan semua potensi daerah. Renstra mencakup kebijakan dan program penanggulangan bencana sejak pencegahan yang bersifat komprehensif, penanganan tanggap darurat yang bersifat krisis dan tahap rekonstruksi yang berkesinambungan. Juga mengatur manajemen semua sumberdaya daerah termasuk perencanaan dan pengelolaan anggaran serta pertanggung jawabannya, agar dapat dioptimalkan untuk penanggulangan bencana berbasis nilai - nilai lokal.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang berlaku secara internal bagi pimpinan dan staf sebagaimana tertuang dalam Perda nomor 2 tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini merupakan bentuk konkrit dan apresiasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap apa yang harus dilakukan agar proses penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah pada pencapaian visi dan misi daerah.


Dalam konteks seperti itulah secara substansial, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan gambaran tentang upaya penanggulangan bencana daerah untuk 5 (lima)

tahun mendatang. Terkait dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas bahwa Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah terjemahan dari RPJMD. Dengan demikian terdapat sinkronisasi dalam menterjemahkan RPJMD kedalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan berfungsi sebagai tolok ukur penilaian pencapaian keberhasilan penanggulangan bencana daerah. Disamping mempunyai keterkaitan dengan RPJM dan Renja, maka Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mempunyai keterkaitan dengan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga dalam penyusunannya terutama pada penentuan visi sampai formulasi rencana tahunan harus melibatkan seluruh kajian dokumen perencanaan dan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar setiap kebijakan yang diambil tidak terlepas dari aturan dan pedoman yang terus mengalami perubahan yang lebih baik.

Hubungan antara Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera dibawah ini :

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**  
**Hubungan RPJMD dengan Renstra OPD**  
**dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**





## 1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 - 2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arah bagi perencanaan untuk jangka waktu 5 tahun kedepan
- b. Agar terciptanya sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan
- c. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja penanggulangan bencana daerah

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 bertujuan:

- a. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama periode 2021-2026;
- b. Menetapkan program dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode 2021-2026;
- c. Memberi acuan dan pedoman dalam menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- d. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan.



#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang uraian Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Bab ini berisi tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Sarana dan Prasarana, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Bab ini berisi tentang uraian Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan penentuan isu-isu strategis.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisikan tentang uraian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisikan tentang strategi dan kebijakan untuk mengarahkan program dan kegiatan

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini berisikan tentang uraian Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan indikator kinerja SKPD.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisikan tentang uraian kinerja penyelenggaraan bidang urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

#### **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini berisi tentang perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022-2026.

#### **LAMPIRAN**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2019 merupakan perangkat daerah, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang statistik. Didalam melaksanakan tugas-tugasnya, badan tersebut mempunyai fungsi :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- c. Menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana, kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

## **STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Susunan Organisasi BPBD terdiri atas

Kepala ;

- (1) Unsur Pengarah
- (2) Unsur Pelaksana, terdiri atas:
- (3) Kepala Pelaksana;
- (4) Sekretariat, terdiri atas:
- (5) Sub Bagian Program;
- (6) Sub Bagian Keuangan; dan
- (7) Sub Bagian Umum dan kepegawaian
- (8) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
- (9) Seksi Pencegahan; dan
- (10) Seksi Kesiapsiagaan.
- (11) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas:
- (12) Seksi Kedaruratan; dan
- (13) Seksi Logistik.
- (14) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:
- (15) Seksi Rehabilitasi; dan
- (16) Seksi Rekonstruksi;
- (17) Kelompok jabatan Fungsional.

### **TUGAS DAN FUNGSI**

BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, penanganan darurat, Rehabilitasi, serta Rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;

- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Kepala BPBD mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Bencana yang mencakup Pencegahan Bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. menetapkan standar isasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan Bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat Bencana;
- g. mengoordinasikan pengumpulan dan menyalurkan uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah; dan i. melaksanakan kewajiban lain yang sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan



- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPBD.

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan Bencana, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penanggulangan Bencana Daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dalam menyelenggaraan penanggulangan Bencana;

Unsur Pengarah terdiri dari ketua dan anggota;

Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dijabat oleh kepala BPBD;

Anggota Unsur Pengarah berasal dari:

- a. lembaga/instansi Pemerintah Daerah yang terkait dengan penanggulangan Bencana; dan
- b. masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Daerah.

Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) anggota dari lembaga/instansi Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di Daerah.

Anggota Unsur Pengarah dari lembaga/instansi Pemerintah Daerah diangkat oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD.

Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari lembaga/instansi Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dan Masa jabatan anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun.

Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang bertugas membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sehari-hari. Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat Tanggap Darurat Bencana; dan
- c. pasca Bencana.

Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi;
- b. komando; dan
- c. pelaksana.

Fungsi koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi BPBD dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, saat Tanggap Darurat Bencana dan pasca Bencana yang dilakukan dalam bentuk:

- a. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan Bencana;
- b. penyusunan perencanaan penanggulangan Bencana;
- c. penentuan standar kebutuhan minimal;
- d. pembuatan prosedur Tanggap Darurat Bencana;
- e. pengurusan Risiko Bencana;
- f. penyusunan anggaran penanggulangan Bencana;
- g. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan Bencana; dan
- h. pendidikan dan pelatihan serta simulasi penanggulangan Bencana.

Fungsi komando , dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat Bencana.

Fungsi pelaksana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah dengan mengacu pada kebijakan penyelenggaraan penanggulangan Bencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kepala Pelaksana mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan BPBD;
- b. melaksanakan program dan kegiatan BPBD;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan BPBD;
- d. melakukan sosialisasi dan fasilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan Bencana;
- e. menyusun kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penggalan, pengelolaan dan pendistribusian bantuan dalam penanggulangan Bencana;
- f. melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan BPBD;
- g. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- h. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan BPBD;
- i. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- j. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- k. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan m. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan sesuai tugas dan fungsinya kepada Kepala BPBD.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan daya serta kerja sama.

Sekretariat mempunyai tugas

- a. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan

- kapasitas sumber daya manusia/kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan BPBD;
  - d. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Perangkat Daerah terkait;
  - e. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
  - f. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah;
  - g. pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
  - h. pengoordinasian dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD; dan
  - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Sub Bagian Program sesuai dengan rencana kerja BPBD;
- b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan BPBD;
- d. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sub Bagian Keuangan sesuai dengan rencana kerja BPBD;
- b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan BPBD;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan BPBD;
- d. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;
- e. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang dan melakukan inventarisasi barang yang dikelola dan dikuasai BPBD;
- f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja BPBD;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- c. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- d. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.



Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;

Dalam melaksanakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan; dan
- b. Seksi kesiapsiagaan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dibidang pencegahan pada prabencana;
- b. melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang pencegahan pada prabencana;
- c. melakukan penyiapan bahan dalam rangka hubungan kerja dibidang penanggulangan Bencana pada prabencana;

- d. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman dan Risiko Bencana, menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan Bencana;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan Bencana;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan pengurangan Risiko terjadinya Bencana;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya pengurangan Risiko Bencana;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis Risiko Bencana;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar teknis penanggulangan Bencana;
- j. menyiapkan bahan dan memantau penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana;
- k. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan Bencana, fasilitasi upaya pengurangan Risiko Bencana, analisis Risiko Bencana dan penerapan standar teknik penanggulangan Bencana;
- l. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung
- m. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- n. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan terhadap Ancaman Bencana;
- b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan kesiapsiagaan atas Bencana;
- c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data kesiapsiagaan atas Ancaman Bencana;

- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penerapan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
- f. menyiapkan bahan, menyusun dan menerapkan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap Ancaman Bencana;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap Ancaman Bencana;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan analisis penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemantauan dan pelaksanaan penataan ruang terkait penanganan korban Bencana;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan terkait penanganan Korban Bencana;
- o. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan kerjasama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Mitigasi Bencana;
- p. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan Mitigasi Bencana;
- q. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- r. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- s. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat Bencana, penanganan pengungsi, memberikan dukungan logistik dan kebutuhan peralatan serta bantuan kesehatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum dibidang penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana dan penanganan pengungsi;
- c. penyiapan bahan komando pelaksanaan penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana dan penanganan pengungsi;
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:

- a. Seksi Kedaruratan; dan
- b. Seksi Logistik.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kedaruratan dalam penanggulangan Bencana baik bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang kedaruratan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi Bencana dan dampak kerusakannya;
- d. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi Bencana;
- e. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jumlah Korban Bencana dan Pengungsi;
- f. menyiapkan bahan, melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan;
- g. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penetapan status Keadaan Darurat Bencana;
- h. menyiapkan bahan penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;
- i. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana dan penanganan Pengungsi;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penggerakan sumber daya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat Korban Bencana dan penanganan Pengungsi;
- k. menyiapkan bahan kerja sama di bidang kebakaran dalam penanggulangan Bencana Alam kebakaran, Bencana Alam lainnya dan penanganan Pengungsi pada saat tanggap darurat;

- l. menyiapkan bahan pengendalian dan pengawasan di bidang kedaruratan dalam penanggulangan Bencana alam kebakaran, Bencana alam lainnya dan penanganan Pengungsi pada saat tanggap darurat;
- m. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan di bidang kedaruratan dalam penanggulangan Bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan Pengungsi pada saat tanggap darurat;
- n. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang kedaruratan dalam penanggulangan Bencana alam kebakaran, Bencana alam lainnya dan penanganan Pengungsi pada saat tanggap darurat;
- o. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis penyelenggaraan penanggulangan Bencana alam kebakaran, bencana alam lainnya dan penanganan Pengungsi pada saat tanggap darurat;
- p. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- q. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- r. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dibidang dukungan logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana dan penanganan Pengungsi;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan dan kebutuhan dasar dan logistik;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian tingkat kerusakan akibat Bencana;
- d. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pengkajian tingkat kerusakan akibat Bencana;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat Bencana;



- f. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kelompok rentan akibat Bencana;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan perlindungan terhadap kelompok rentan akibat Bencana;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan identifikasi kebutuhan dasar dan logistik;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penyediaan penampungan dan tempat hunian;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis dan standar pemberian dukungan logistik dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- l. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- m. menyiapkan bahan dan penyusunan laporan di bidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- n. menyiapkan bahan fasilitasi di bidang logistik dan kebutuhan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana; o. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan kebutuhan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- o. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- p. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- q. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan Bencana pada pasca Bencana. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan Bencana pada pasca Bencana;
- b. pelaksanaan analisa dan studi kelayakan dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi penanggulangan Bencana pada pasca Bencana;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan Bencana pada pasca Bencana;
- d. penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi penanggulangan Bencana pada pasca Bencana;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi dibidang penanggulangan Bencana pada pasca Bencana; dan
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:

- a. Seksi Rehabilitasi; dan
- b. Seksi Rekonstruksi.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Rehabilitasi pasca Bencana;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan dibidang Rehabilitasi pasca Bencana;
- c. penyiapan bahan analisa dan studi kelayakan dalam Rehabilitasi pasca Bencana;

- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat Bencana;
- e. menyiapkan bahan koordinasi Rehabilitasi lingkungan daerah Bencana;
- f. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan lingkungan;
- g. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan kerusakan lingkungan;
- h. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan prasarana dan sarana umum dan keagamaan;
- i. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan prasarana dan sarana umum dan keagamaan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat Bencana;
- k. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan kondisi psikososial masyarakat, pelayanan kesehatan Korban Bencana, kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- l. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi pasca Bencana;
- m. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- n. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- o. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.

Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Rekonstruksi pasca Bencana;
- b. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang Rekonstruksi pasca Bencana;

- c. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana serta aspek-aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
- d. menyiapkan bahan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya, sarana dan prasarana;
- e. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan Bencana baik fisik maupun non fisik;
- f. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- g. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- h. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- i. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penerapan rancang bangun yang tepat;
- j. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penggunaan teknologi yang lebih baik dan tahan Bencana, menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- k. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- l. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan fungsi pelayanan publik;
- m. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Rekonstruksi pasca Bencana;
- n. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- o. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- p. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan.


Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugas berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Setiap jenis Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan BPBD. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 2.1  
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas





## 2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, didukung oleh personil sebanyak 70 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini :

□ Kepala Pelaksana	= 1	orang
□ Sekretaris	= 1	orang
□ Kabid Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	= 1	orang
□ Kabid Kedaruratan Dan Logistik	= 1	orang
□ Kabid Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	= 1	orang
➤ Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	= 1	orang
➤ Kepala Sub Bagian Program	= 1	orang
➤ Kepala Sub Bagian Keuangan	= 1	orang
➤ Kepala Seksi Pencegahan	= 1	orang
➤ Kepala Seksi Kesiapsiagaan	= 1	orang
➤ Kepala seksi Kedaruratan	= 1	orang
➤ Kepala Seksi Logistik	= 1	orang
➤ Kepala Seksi Rehabilitasi	= 1	orang
➤ Kepala Seksi Rekonstruksi	= 1	orang
➤ Staf PNS	= 3	orang
- Staf PTT	= 52	orang

**Jumlah = 70 orang**

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Per Desember 2021

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	16 orang
2	Wanita	2 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>18 orang</b>

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai sulit terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per Desember 2021

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S-2)	1 orang
2	Sarjana (S-1)	10 orang
3	Diploma (D-3)	2 orang
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	5 orang
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0 orang
6	Sekolah Dasar (SD)	0 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>18 orang</b>

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Per Desember 2021

No	Golongan Ruang	Jumlah
1	IV	3 orang
2	III	11 orang
3	II	4 orang
4	I	0 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>18 orang</b>

Secara umum kondisi sumberdaya manusia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas masih tergolong baik dalam kuantitas maupun kualitas. Jumlah pegawai 18 orang dengan dukungan tenaga administrasi serta tenaga lapangan (TRC) 25 orang yang tersebar di 6 kecamatan, Sedangkan secara kualitas kondisi sumberdaya manusia pada BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas masih sangat kurang sebab belum adanya tenaga ahli kebencanaan dan tenaga ahli pemetaan serta TRC yang memiliki sertifikat ke ahlian,

b. Sarana Prasarana

Sarana Prasarana dapat menunjang tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk melihat kondisi sarana prasarana yang tersedia, dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 2.4

Jumlah Sarana Prasarana yang Ada di BPBD Kab. Kepulauan Anambas

No	Nama Barang	Jumlah	Harga (Ribuan)
1	Tanah	6,659	-
2	Alat – Alat Angkutan	1 buah	867,289,500
3	Perahu Karet	1 buah	109,780,000
4	Tenda Pnggungsi	2 unit	105,600,000
5	Alat Studio dan Alat Komunikasi	10 buah	19,839,600
	<b>JUMLAH</b>		<b>1.102.509.100</b>

Kondisi ketersediaan peralatan penanggulangan bencana pada BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas dirasa belum memadai.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya pasal 5 di sebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan ;
3. Menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana ;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat kondisi darurat bencana.

Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat melalui capaian target kinerja dengan menggunakan berbagai indikator yang antara lain : Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator-indikator lainnya serta melihat realisasi yang telah digunakan selama periode anggaran sebelumnya.

**Tabel 2.1**  
**Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Presentase penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan program dan keuangan			%	-	-	-	80 %	90 %
2.	Presentase kejadian bencana yang tertangani			%	-	-	-	100 %	100 %

❖ *Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tetapkan pada tahun 2019 dan aktif pada tahun 2020*

**Tabel 2.2**  
**Realisasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Kepulauan Anambas**

No.	Program	Indikator	Realisasi Anggaran (%)		Keterangan
			2020	2021	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Realisasi keuangan perangkat daerah	83,12 %	74,62 %	

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada akhir Tahun 2021 telah mencapai peningkatan. Berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sangat baik. Capaian Kinerja tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Keberhasilan sasaran-sasaran program/kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor berikut :

- a. Adanya komitmen dari pimpinan, anggaran yang memadai serta kesiapan aparatur dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan kegiatan;
- b. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan telah dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- c. Terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik antar lintas Bagian di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut:

1. Pemanfaatan potensi masyarakat dan dunia usaha dalam mitigasi penanggulangan bencana belum maksimal;
2. Adanya regulasi, pedoman, dan standar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana;
3. Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;




4. Terbatasnya kebijakan penanggulangan bencana di daerah;
5. Rendahnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
6. Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan sistem informasi di daerah;
7. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap lembaga Pemerintah Daerah yang menangani bencana.

#### **2.4.2 Peluang**

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut:

1. Adanya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana sudah tersedia dengan terbitnya UU nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
3. Terbentuknya forum-forum pengurangan risiko bencana
4. Penanggulangan Bencana masuk dalam fokus agenda pembangunan nasional (Nawacita) RPJMN 2015-2019 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana;
6. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
7. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;

8. Adanya peran serta masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat/ Lembaga-lembaga Non Pemerintah baik Nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana;
9. Adanya dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
10. Dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang;
11. Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas.



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Penanggung jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mempunyai tugas melaksanakan Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan serta tugas khusus yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, menghadapi berbagai permasalahan yang tentunya membutuhkan adanya alternatif-alternatif pemecahan masalah. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a) Rendahnya kesadaran atau minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan bencana;
- b) Minimnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- c) Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana;
- d) Belum adanya kajian resiko bencana dan peta resiko bencana daerah
- e) Kurangnya Sosialisasi terhadap masyarakat maupun komunitas dunia usaha dalam rangka penanggulangan bencana;
- f) Tidak adanya tenaga ahli geografi / geologi dalam Penanggulangan Bencana.
- g) Belum adanya tenaga lapangan (TRC) yang memiliki sertifikat keahlian

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Ada banyak pencapaian dari pemerintah kabupaten kepulauan anambas yang sudah berhasil dan perlu dilanjutkan serta dikembangkan. Meskipun demikian, penting untuk melihat data-data berikut ini :

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2019 telah tumbuh mencapai 68,48 atau kategori sedang secara nasional dibanding kondisi tahun 2011 yang mencapai 63,71.
- Dari sisi pengeluaran pemerintahan dan penyerapan anggaran daerah rata-rata diatas 90% tiap tahunnya, dengan opini BPK WTP.
- Rasio elektrikasi pada tahun 2018 yang mencapai 92%, dibandingkan tahun 2010 yang hanya 28%.
- Konektivitas wilayah dari dan ke KKA mencapai 20 kali dalam sepekan.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2019 mengalami penurunan mencapai 2,91, dibanding kondisi tahun 2011 yang mencapai 6,12.

Kondisi yang perlu mendapatkan perhatian khusus, antara lain :

- Presentase penduduk miskin pada tahun 2019 mencapai 6,44 %.
- Pertumbuhan ekonomi (tanpa migas) masih perlu dioptimalkan, saat ini (2019) yang baru mencapai 4,99%.
- Ketersediaan air bersih yang belum merata di seluruh pulau berpenghuni di Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan kapan berakhirnya, dan mengakibatkan terganggunya kondisi sosial ekonomi.

#### VISI

Penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Sehubungan dengan itu, untuk menjawab permasalahan yang masih memerlukan penanganan khusus, maka visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk jangka waktu 2021-2024 adalah lanjutan dari visi pada periode sebelumnya yakni:

***“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”***

yang disingkat menjadi “ANAMBAS BERMADAH 2”. Kalimat visi diatas mengandung tiga kata kunci yaitu *Kabupaten Maritim Terdepan, Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul karimah*. Pemaknaan tiga kata kunci tersebut secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

**KABUPATEN MARITIM TERDEPAN**

Kabupaten Maritim Terdepan; berarti kabupaten yang terletak di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjadi kawasan perbatasan dan beranda depan negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi tersebut akan dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal utama pembangunan, hingga hasilnya dapat menjadikan kabupaten ini setara, bahkan melampaui capaian pembangunan dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekspresikan dalam kehidupan masyarakat.

**BERDAYA SAING**

Berdaya Saing; menunjukkan kemampuan KKA untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari, penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

**MAJU**

Sementara Maju; bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Maju juga dimaknai memiliki sistem kesehatan yang tangguh yaitu siap menghadapi wabah atau pandemi dimasa-masa mendatang.

Selain itu maju juga mencakupi sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencaharian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersumber dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah daerah.

#### BERAKHLAKUL KARIMAH

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat Melayu yakni dengan mengedepan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maknya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, budaya Melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

#### MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2024 tersebut, dapat ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah



Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata

3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 selaku Penanggung Jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai peranan di dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian visi daerah khususnya pada Misi ke 1

*“Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah”*

### **3.3 Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Provins Kepulauan Riau**

Analisa Renstra K / L dan OPD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap sasaran Renstra K / L dan Renstra OPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing OPD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun Renstra tentunya tidak dapat lepas dari BNPB maupun BPBD Provinsi Kepulauan Riau. Seperti tertera pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 19 ayat 2 disebutkan bahwa “Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanaka melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana”. Hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang

Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan tujuan untuk memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dengan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dalam RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD. Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran dari BNPB, BPBD Provinsi Kepulauan Riau yang kemudian dijadikan acuan dalam penentuan indikator kinerja BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Terkait hal tersebut penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas diupayakan menganalisis dan mengkomparasi capaian sasaran Renstra sebagaimana terurai dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

**Komparasi Capaian Sasaran Renstra BPBD Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap Sasaran Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Riau dan Renstra BNPB**

NO	Sasaran dan indikator kinerja BPBD Kab. Kepulauan ANAMBAS	Sasaran pada Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2026	Sasaran pada Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
1	<p>Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah relawan / masyarakat terlatih dalam penanganan bencana</li> <li>2. Jumlah terbentuknya desa tangguh bencana</li> <li>3. Persentase kejadian bencana yang tertangani.</li> <li>4. Terlaksananya mitigasi bencana di tingkat Kabupaten/ kecamatan/ Desa</li> <li>5. Tersedianya kajian risiko bencana dan Peta Risiko Bencana Kabupaten.</li> <li>6. Persentase penanganan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana</li> <li>7. Jumlah SDM TRC yang terlatih / yang memiliki sertifikat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya resiko bencana di Provinsi Kepulauan Riau;</li> <li>2. Meningkatnya responsifitas dalam menangani bencana di Provinsi Kepulauan Riau;</li> <li>3. Meningkatnya Pemulihan Pasca bencana di Provinsi Kepulauan Riau.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan dalam upaya penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah Terwujudnya sisten penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta system</li> <li>2. Terwujudnya system penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta system logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien;</li> <li>3. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik disbanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.</li> </ol>

### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam penentuan isu-isu strategis Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (Strenghts), kelemahan (*Weaknessis*), peluang (*Oportunitis*) serta tantangan (*Threats*).

#### *Strenghts* (kekuatan)

Institusi di Kabupaten Kepulauan Anambas yang menangani Bencanan Alam maupun non alam terdiri dari :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Dinas Sosial (TAGANA) yang menangani dapur umum
3. Dinas Kesehatan yang menangani bencan non alam seperti adanya wabah penyakit
4. BMKG memberikan informasi iklim dan penyedia data skunder adanya potensi terjadinya banjir dan tanah longsor, ombak besar serta potensi terjadinya badai

#### *Weakness* (Kelemahan)

1. Koordinasi berbagai institusi yang peduli terhadap bencana alam maupun non alam masih sangat rendah
2. Partisipasi masyarakat baru tergugah setelah bencana alam terjadi
3. Belum tersedianya peta rawan bencana
4. SDM institusi maupun masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana masih rendah dan belum terlatih
5. Belum adanya upaya yang jelas dalam mitigasi bencana
6. Rendahnya kesadaran atau mininmnya pengetahuan masyarakat tentang pentingya pencegahan dan penanggulangan becana;
7. Minimnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
8. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana;
9. Belum adanya kajian resiko bencana dan peta resiko bencana daerah
10. Kurangnya Sosialisasi terhadap masyarakat maupun komunitas dunia usaha dalam rangka penanggulangan bencana;

11. Tidak adanya tenaga ahli geografi / geologi dalam Penanggulangan Bencana.
12. Belum adanya tenaga lapangan (TRC) yang memiliki sertifikat keahlian

#### *Oportunitis (Peluang)*

1. Pemanfaatan dana desa untuk pembentukan desa siaga / tangguh bencana
2. Pemanfaatan CSR perusahaan migas dan non migas yang beroperasi di anambas
3. Pemanfaatan APBD maupun APBN dalam pengadaan sarana dan prasarana Penanggulangan Bencan

#### *Threats (Ancaman)*

Letak geografis Kabupaten Kepulauan Anambas berada di laut Natuna Utara memiliki daerah rawan bencana seperti banjir bandang, tanah longsor, angin putting bluing, serta ombak besar di musim angin utara , yang dapat merusak infrastruktur maupun rumah masyarakat di pesisir pantai.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka isu-isu strategis yang diangkat dalam perencanaan untuk periode 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
2. Meningkatkan hubungan dan koordinasi dengan masyarakat, swasta (dunia usaha) serta OPD terkait baik horizontal maupun vertikal;
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam hal pengurangan resiko bencana;
4. Meningkatkan peran dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
5. Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana yang berbasis masyarakat;
6. Memasukan Pengurangan Risiko Bencana sebagai prioritas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Tenaga lapangan (TRC) memiliki sertifikat keahlian.
8. Tersedianya kajian resiko bencana dan peta resiko bencana.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dari pernyataan, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi dan khususnya misi Bupati Kepulauan Anambas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tujuan yaitu :

- ▢ Mengurangi Risiko Bencana;
  - ▢ Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
  - ▢ Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah;
- ▢ Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana;
  - ▢ Tersedianya / terpenuhinya jumlah relawan / masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana;
  - ▢ Terbentuknya desa Tangguh bencana;
  - ▢ Meningkatnya kejadian bencana yang di tangani;
  - ▢ Terlaksananya mitigasi bencana tingkat kabupaten,kecamatan dan desa;
  - ▢ Tersedianya kajian resiko bencana dan peta resiko bencana kabupaten;
  - ▢ Perbaikan sarana dan prasarana rusak akibat bencana 100% teratasi;
  - ▢ Seluruh SDM TRC terlatih dan memiliki sertifikat;
  - ▢ Terjadinya tenaga ahli dalam kajian bencana.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas disajikan sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

### Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran OPD								
		Indikator Tujuan/Sasaran	Formula	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana		Indeks Kapasitas Daerah	Indeks Prioritas I + Indeks Prioritas II + Indeks Prioritas III + Indeks Prioritas IV + Indeks Prioritas V + Indeks Prioritas VI + Indeks Prioritas VII (Perka BNPB No. 3 Tahun 2012)	2,56	2,56	2,56	3,12	3,65	4,14	4,55
	Meningkatnya kualitas Pencegahan bencana	Skor Nilai Prioritas Pencegahan Bencana	Penjumlahan dari Indeks Prioritas I + Indeks Prioritas II + Indeks Prioritas III + Indeks Prioritas IV + Indeks Prioritas V	2,06	2,06	2,06	2,46	2,93	3,35	3,65
	Meningkatnya Kualitas Pemulihan Pasca Bencana	Skor Nilai Prioritas Penguatan Sistem Pemulihan Bencana	Nilai dari Indeks Prioritas VII	0,20	0,20	0,25	0,30	0,30	0,30	0,41
	Meningkatnya Kualitas Penanganan Darurat Bencana	Skor Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Nilai dari Indeks Prioritas VI	0,25	0,25	0,25	0,36	0,42	0,49	0,49
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	-	C (50)	CC (51.76)	CC (53)	B (60.02)	BB (71)	BB (75)
	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	-	C (53)	CC (55)	B (62)	B (67)	BB (72)	BB (78)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	-	B (75)	CC (81)	B (82)	B (83)	A (84)	A (86)



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana dengan mengembangkan Desa tangguh bencana
2. Meningkatkan ketersediaan logistik dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pencegahan, penanganan bencana, dan pemulihan pasca bencana.

#### **5.2 Arah Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Desa Tangguh Bencana dengan prioritas pada Desa rawan bencana
2. Peningkatan Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penanganan bencana dan pemulihan pasca bencana, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, dan penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1

**Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota.
Meningkatkan penanganan bencana secara menyeluruh	Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam penanganan bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian oprasi penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota</li> <li>- Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</li> <li>- Penguatan kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan</li> <li>- Penanganan pasca bencana kabupaten/kota.</li> <li>- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana.</li> <li>- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota.</li> </ul>

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu, yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga Penanggulangan Bencana tersebut BPBD menetapkan program programnya sesuai RPJMD periode 2021 – 2026 yaitu :

#### **Program Utama (Teknis)**

1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana. Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas tugas utama BPBD dalam proses penanggulangan bencana pada saat pra bencana. Program ini meliputi kegiatan yaitu :
  - a) Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Desa Tangguh Bencana di Daerah Rawan Bencana,
  - b) Kegiatan Pelatihan Siaga Bencana,

- c) Kegiatan Pembentukan/Pengembangan Sekolah/Madrasah Aman Bencana,
- d) Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

2. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana. Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas tugas utama BPBD dalam proses penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana. Program ini meliputi kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Pengadaan Logistik Kebencanaan,
- b) Kegiatan Penanganan Bencana Alam

3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana. Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas tugas utama BPBD dalam proses penanggulangan bencana pada saat pasca bencana. Program ini meliputi kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Pemulihan Kerusakan Dampak Bencana,
- b) Kegiatan Pelatihan Pengkajian dan Perhitungan Pasca Bencana Bidang Sosial dan Ekonomi.

4. Program Penanggulangan Bencana. Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas tugas utama BPBD dalam proses penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat kejadian bencana dan pasca bencana. Program ini meliputi kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan,
- b) Kegiatan Kedaruratan dan Logistik,
- c) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

**Program Pendukung (Generik)**

- Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

KODE		PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN TARGET	TARGE T 2021	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN									
PROG RAM	KEG					2022		2023		2024		2025		2026	
						TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP	TARGE T	RP
Misi 3 : Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi															
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							9.163.061.800		9.785.585.000		10.573.085.000		11.563.180.000		12.320.780.000
Tujuan 1		Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	C (50)	CC (51,76)	7.304.584.800	CC (53)	7.676.000.000	B (60,02)	8.286.000.000	BB (71)	9.125.000.000	BB (75)	9.739.000.000
sasaran 1		Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Nilai AKIP	Nilai	C (53)	CC (55)	7.304.584.800	B (62)	7.676.000.000	B (67)	8.286.000.000	BB (72)	9.125.000.000	BB (78)	9.739.000.000
01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persen	100	100	7.304.584.800	100	7.676.000.000	100	8.286.000.000	100	9.125.000.000	100	9.739.000.000
			Indeks Kapasitas Daerah		2,56	2,56		3,12		3,65		4,14		4,55	
01	01	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/ KOTA	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Nilai	100	100	68.535.000	100	75.000.000	100	80.000.000	100	90.000.000	100	100.000.000
01	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	1.949.571.200	100	2.060.000.000	100	2.270.000.000	100	2.480.000.000	100	2.690.000.000
01	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	490.385.500	100	531.000.000	100	566.000.000	100	835.000.000	100	879.000.000
01	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	310.260.000	100	350.000.000	100	380.000.000	100	400.000.000	100	420.000.000
01	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	3.827.367.000	100	3.970.000.000	100	4.180.000.000	100	4.390.000.000	100	4.600.000.000
01	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	491.967.100	100	520.000.000	100	630.000.000	100	740.000.000	100	850.000.000
01	04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persen	100	100	166.499.000	100	170.000.000	100	180.000.000	100	190.000.000	100	200.000.000
Tujuan 2		Meningkatkan penanganan bencana secara menyeluruh	Persentase kejadian bencana yang tertangani	Persen	100	100	1.858.477.000	100	2.109.585.000	100	2.287.085.000	100	2.438.180.000	100	2.581.780.000
Sasaran 2		Terwujudnya peningkatan responsifitas dalam penanganan bencana	Persentase masyarakat peduli bencana yang terbina	Persen	0	19	1.858.477.000	38	2.109.585.000	60	2.287.085.000	79	2.438.180.000	100	2.581.780.000
03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penanggulangan bencana	Persen	17	33	1.858.477.000	50	2.109.585.000	67	2.287.085.000	87	2.438.180.000	100	2.581.780.000
			Indeks Pencegahan Bencana		2,06	2,06		2,46		2,93		3,35		3,65	
			Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan		0,25	0,25		0,30		0,30		0,30		0,41	
			Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana		0,25	0,25		0,36		0,42		0,49		0,49	
03	03	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase terpenuhinya Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	121.861.000	100	135.000.000	100	155.000.000	100	170.000.000	100	185.000.000
03	02	Pelayanan pencegahan dan kesiagaan terhadap bencana	Persentase terpenuhinya Pelayanan pencegahan dan kesiagaan terhadap bencana	100	100	100	1.678.276.000	100	1.896.245.000	100	2.033.745.000	100	2.154.780.000	100	2.276.780.000
03	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	58.340.000	100	78.340.000	100	98.340.000	100	113.400.000	100	120.000.000

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas. Target indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:



**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada RPJMD**

No	Indikator	Formula/ Rumus	Satuan	Target Kinerja pada tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase kejadian bencana yang tertangani	Jumlah kejadian bencana yang di tangani dengan baik dalam satu tahun di bagi jumlah kejadian bencana dalam satu tahun dikali 100%	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase masyarakat peduli bencana yang terbina	Jumlah komunitas masyarakat PB yang dibina dibagi jumlah komunitas masyarakat PB dikali 100%	%	0	19	38	60	79	100
3	Cakupan penanggulangan bencana	(Jumlah desa tangguh bencana/Jumlah desa rawan bencana x 100 %) + (Jumlah tanggap darurat yang dilakukan/Jumlah sasaran dampak bencana yang harus dilakukan tanggap darurat x 100%) + (Jumlah kejadian bencana yang direkomendasikan Rehabilitasi dan rekonstruksi/Jumlah kejadian bencana yang harus dilakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi x 100%)/3	%	17	33	50	67	87	100
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai hasil Evaluasi IKM oleh Bagian Organisasi	Predikat	B (75)	CC (81)	B (82)	B (83)	A (84)	A (86)



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas.

#### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk

menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tarempa, 02 Agustus 2022

**KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,**



**SYARIF AHMAD, SE**

**Pembina / IV.a**

**NIP. 19770720 201001 1 016**